

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1305/PID.B/2013/PN.PLG
DAN PUTUSAN PERKARA NO. 1751/PID.B/2012/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

GUSTY LESTARY


02101401070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
PALEMBANG**

2014

S
345.0707
Gus
P
2014

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1305/PID.B/2013/PN.PLG
DAN PUTUSAN PERKARA NO. 1751/PID.B/2012/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

GUSTY LESTARY

02101401070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : GUSTY LESTARY
NIM : 02101401070


JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1305/PID.B/2013/PN.PLG
DAN PUTUSAN PERKARA NO. 1751/PID.B/2012/PN.PLG)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2014


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,




Henny Yuningsih S.H., M.H

NIP. 198301242009122001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Gusty Lestary
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401070
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/ 27 September 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 / S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2014

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
14C77ACF28354729
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Gusty Lestary

MOTTO:

"Ilmu yang bermanfaat adalah menuntut kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan"

"Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan"

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- ALLAH SWT
- KEDUA ORANG TUA
- KELUARGA – KELUARGA KU
- TEMAN – TEMAN KU
- ALMAMATER KU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya serta restu-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1305/PID.B/2013/PN.PLG DAN PUTUSAN PERKARA NO. 1751/PID.B/2012/PN.PLG)”**. Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini, oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian dan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi yang membaca dan tentunya juga dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri.

Palembang, Juli 2014

Gusty Lestary

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya, yaitu Drs. H. Asnawi CK, MM dan Hj. Christine S.Pd dan kakak perempuan saya, Tiara Chrisna Fatrine S.ST beserta keluarga yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi saya;
3. Nenek yang selalu memberi semangat, dorongan dan doa kepada saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini, Nek Dr. Fachrurrozi Solah, S.E., M.Sc;
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kesatu yang telah sabar membimbing penulis ditengah-tengah kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Hj. Rosmala Polani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis;

9. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya;
12. Seluruh staff dan karyawan di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang yang telah membantu selama penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) disana;
13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan;
14. Sahabat-Sahabat Seperjuangan: Fitri Wulan Sari, Heni Rosdalina, Kak Vina Mardiyanti, Kak Riski Ayu Oktaria, Kak Ubaydillah, Surya Danu terima kasih atas berapa bulan yang telah kita lalui bersama, baik itu suka, duka, canda dan tawa selama kita menyelesaikan skripsi ini, kenangan yang tidak akan terlupa.
15. Buat Ibu Henny kesayangan kami, terima kasih atas kebersamaanya selama kami menjalankan tugas akhir kuliah ini, terima kasih atas nasihat, motivasi, semangat, dan ilmu yang sangat berguna untuk kami.
16. Sahabat-Sahabat Terbaikku dari awal semester perkuliahan sampai sekarang, Heni Rosdalina, Fitri Wulan Sari, Yuniarti Ayu Zahrah, Ervi Febrianti, Maria Ulfa, Melisa Andriani, Ririn Safitri, Fhoeby Yelita, Indah Febriantini, Ilham Ismail, Ekuin Sadam, Hengki Pranata,, Dela Riani Simanihuruk S.H, Dia Mentari S.H, dan Wina Septiana S.H,;
17. Seluruh teman-teman PLKH Kelas I tahun 2013;
18. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

19. Teman-teman Almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan dan literatur dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa yang dapat kuberikan semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berlipat-lipat oleh Allah SWT. Amiiiiin YRA....

Hormat Saya,

Gusty Lestary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN		
I.	Latar Belakang.....	1
II.	Rumusan Masalah.....	12
III.	Tujuan Penelitian.....	12
IV.	Manfaat Penelitian.....	13
V.	Kerangka Teori.....	14
VI.	Metode Penelitian.....	20
	A. Tipe Penelitian.....	20
	B. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	20

F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
G. Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Pidana dan Pemidanaan.....	33
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
II. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	44
A. Pengertian Putusan Hakim.....	44
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	46
III. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	49
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	49
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan.....	50
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	63
II. Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan.....	93

BAB IV PENUTUP

II. Penerapan Teori Pidana Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana

Penipuan..... 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penipuan merupakan satu diantara jenis atau bentuk dari tindak pidana terhadap harta benda yang pengaturannya telah diatur dalam pasal 378 KUHP. Tindak Pidana ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami tingkat kerugian yang cukup besar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG dan Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG)? 2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG dan Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG)? Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan pada Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG dan Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Selain itu, hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersangka selama dalam persidangan. Pada putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG merupakan penerapan dari Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*). Sedangkan pada Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG merupakan penerapan dari teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, penipuan

Palembang, July 2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP. 196802211995121001



Henny Yuningsih S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,



Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman manusia untuk bertingkah laku dengan satu manusia dengan manusia yang lain. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.¹ Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah ilmu hukum pidana, yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Selain kejahatan, hukum pidana juga mencakup aturan tentang pelanggaran. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formal.³

Hukum Pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana disini ialah hak negara untuk memidana

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

² *Ibid.*, hlm. 30

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23

bila adanya larangan ditelahi langgar. Sedangkan, dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk:⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilanggar, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KUHP. Sebagai suatu kodifikasi. Didalam KUHP telah ditentukan tentang perbuatan mana yang merupakan kejahatan dan yang mana merupakan pelanggaran, serta mengenai sanksinya.

⁴ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 1

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

KUHP membedakan jenis tindak pidana dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Buku I memuat tentang aturan umum, Buku II memuat tentang jenis kejahatan, sedangkan Buku III memuat tentang jenis pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi dikalangan masyarakat adalah penipuan. Penipuan merupakan satu diantara jenis atau bentuk dari tindak pidana terhadap harta benda yang pengaturannya telah diatur dalam Bab XXV yaitu pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik, yang dalam bahasa latin itu adalah kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁷ Setiap tindak pidana yang terdapat di

⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 47

⁷ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2002, hlm. 181

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif ialah unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan atau poging, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang tercantum di Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektifnya terdiri dari:¹⁰

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 193

⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 51

¹⁰ *Ibid*, hlm. 50

pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pada prakteknya, tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melaksanakannya, untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata bohong serta menjanjikan dan memberikan iming-iming dalam bentuk apapun. Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan, Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar bahwa pada diri atau perbuatan orang tersebut telah terbukti adanya unsur-unsur dari tindak pidana penipuan tersebut, baik itu subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti dari pembuktian unsur subjektif misalnya karena kesengajaan pelaku penipuan secara teori adalah mencakup makna *willen en wittens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dibuktikan bahwa memang benar bermaksud:¹¹

- a. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang/ memberi hutang/ menghapus piutang kepadanya (pelaku delik).

¹¹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 142

- c. Mengetahui/ menyadari bahwa yang digunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu barang/ memberi hutang/ menghapus piutang kepadanya adalah dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu dan atau sifat palsu, tipu muslihat atau suatu rangkaian kebohongan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, pihak yang mempunyai wewenang dalam penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan ialah hakim. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam kasus *concreet* ada tuntutan hak (hukum), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah atau tindakan menghakimi sendiri.¹²

Hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal itu dikarenakan kedua hal tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk juga putusan hakim. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak, pada saat yang sama mengarahkan kewajiban, sehingga terjadi kesinambungan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan ketertiban dan kepastian, tetapi belum tentu juga memberi keadilan secara substansial.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

¹³ Sudirman Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 44

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai yang harus ada dalam hukum yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.¹⁴ Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegakkan hukum dimanapun dan kapanpun memiliki cita-cita luhur, yaitu kepastian, keadilan ketertiban serta manfaat.¹⁵

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diadilinya. Hakim harus bisa memproses dan mengolah data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik itu dari alat bukti, saksi, persangkaan, pengakuan terdakwa maupun sumpah yang terungkap di dalam suatu persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan bisa didasari oleh rasa tanggung jawab, kebijaksanaan, keadilan, profesionalisme dan yang bersifat obyektif. Dalam memutus perkara, yang paling penting adalah kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Putusan terhadap kasus-kasus yang ditangani, khususnya dalam hal menganalisa dan menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran haruslah didasarkan pada berbagai pertimbangan mulai dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis¹⁶ agar terciptanya suatu pertimbangan hukum

¹⁴ Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1988, hlm. 9

¹⁵ Antonius Sujata, *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*, Suara Pembaruan, 26 September 2006

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia* Edisi No. 246 bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 21

yang bersifat adil guna pencapaian dari diterapkannya suatu ketentuan hukum yang berlakukan.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak diteliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan dilingkungan masyarakat kota Palembang. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 1305/Pid.B/2013/PN.PLG tentang tindak pidana penipuan, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan diancam pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Dalam putusan ini, terdakwa Usman bin Ahmad pada hari minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 bertempat di jl A.Yani Kelurahan 7 Ulu Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:¹⁷

Bermula terdakwa mengadakan kerjasama dengan saksi Irian Nasri mengenai pembangunan pendirian Universitas Bina Sriwijaya dengan nilai pembangunan sebesar Rp. 4.400.000.000 (empat milyar empat ratus juta rupiah) namun

¹⁷ Lihat Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG

pembangunan tersebut hanya selesai sekitar 70% selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, untuk menyelesaikan pembangunan tersebut terdakwa menyuruh saksi Irian Nasri membeli bahan material serta upah tukang dengan menggunakan uang milik saksi Irian Nasri terlebih dahulu dan setelah bahan material dibeli serta upah tukang dibayar dengan total keseluruhan uang yang dikeluarkan saksi Irian Nasri adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan, maka terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek yang masing-masing cek itu senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun kesemuanya itu hanya akal-akalan dari terdakwa untuk meyakinkan saksi Irian Nasri yang mana terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa 2 (dua) lembar cek itu kosong atau tidak ada dananya, kemudian saksi Irian Nasri mencairkan cek yang diberikan terdakwa tersebut, yaitu pertama saksi Irian Nasri mencairkan cek No. CW 339239 tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Bina Darma dan pada tanggal 2 Oktober 2012 saksi mencairkan cek No. 339442 di Bank BNI Bina Darma, namun menurut pihak Bank kedua cek itu kosong atau tidak ada dananya, lalu saksi Irian Nasri menghubungi terdakwa, namun terdakwa berdalih bahwa cek itu akan diisinya dana agar saksi Irian Nasri percaya, namun hal itu hanyalah akal-akalan terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Irian Nasri dan pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi Irian Nasri mencoba untuk melakukan pengecekan atau menkliringkan 2 (dua) lembar cek tersebut ke Bank BCA, namun pihak bank mengatakan bahwa kedua cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irian Nasri menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut dan menyatakan bahwa terdakwa Usman bin Ahmad telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Setelah melihat fakta-fakta yang ada, hakim menimbang bahwa terdakwa Usman bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua.

Selain dari contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Nomor: 1751/Pid.B/2012/PN.PLG. Kasus ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:¹⁸

Bermula saat terdakwa dan saksi korban Ir. Nurlaila Binti Abdul Halim bertemu dirumah toko Brilian Foto milik adik ipar saksi korban, terdakwa sering datang ketempat tersebut sebagai sales marketing produk alat rumah tangga. Saat terdakwa mengetahui kalau saksi korban menjual pakaian, terdakwa meminta kepada saksi korban agar terdakwa diberi barang-barang milik saksi korban berupa pakaian yang saksi jual dengan mengatakan “Yuk, aku bae jualke barang-barang ayuk tu, ayuk duduk manis bae tinggal nerimo duitnyo, aku idak nak nipu yuk” saat itu saksi korban tidak langsung percaya namun terdakwa berulang kali mendatangi saksi korban dan

¹⁸ Lihat Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG.

mengatakan yang sama seperti diatas sehingga saksi korban menjadi yakin, hingga pada akhirnya ia menyerahkan barang-barang miliknya berupa pakaian untuk dijualkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar setelah 1 (satu) bulan/tempo sebulan, namun belum 1 (satu) bulan terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meminta barang lagi dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah diambilnya tersebut secara sekaligus dan menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa tidak akan menipu saksi korban sehingga saksi korban kembali memberikan barang miliknya untuk dijualkan oleh terdakwa. Bahwa setelah terdakwa tidak pernah membayar ataupun menganggsur hasil penjualan barang milik saksi korban tersebut, saksi korban telah beberapa kali menemui terdakwa namun, terdakwa selalu menghindar. Sehingga, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 16.433.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Melihat dari kasus diatas bahwa tindak pidana penipuan ini masih marak terjadi di ibukota-ibukota besar, khususnya kota Palembang. Tindak pidana penipuan dapat mengakibatkan seseorang mengalami tingkat kerugian yang cukup besar, seperti halnya yang terjadi pada Irian Nasri yang telah mengalami kerugian senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Ir. Nurlaila binti Marwan telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 16.433.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Maka dari uraian diatas, maka penulis

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1305/PID.B/2013/PN.PLG DAN PUTUSAN PERKARA NO. 1751/PID.B/2012/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan ialah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG dan Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG) ?
- 2) Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG dan Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG)?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

A. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dan penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penipuan .

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim sangat penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan yang hendak dicapai yaitu melalui pidana¹⁹.

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dalam persidangan. Penjatuhan pidana ini dalam bentuk putusan hakim, berupa putusan bebas (*vrijspraak*), lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*) dan dipidana.

Mengenai teori pidana (dalam beberapa literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/ *strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana dari segi subjektif. Teori ini menerangkan dan mencari dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²⁰

¹⁹ Niniek Supami, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 156

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- 3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)²¹

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka ketiga teori ini akan dijelaskan secara detail dibawah ini, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat multak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.²²

Tindakan pembalasan disini dalam penjatuhan sanksi pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
 - b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²³
- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori Relatif atau teori tujuan pada dasarnya mengatakan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam kehidupan

²¹ *Ibid*, hlm. 157

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 11

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 158

bermasyarakat. Untuk menegakkan tata tertib, maka diperlukan adanya pidana. Pidana yakni alat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat masih dapat terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzalijk*) diadakan.²⁴

Secara umum, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*preventif*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan (prospektif), pidana bisa mengandung unsur pencelaan, tapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 162

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini merupakan kombinasi/ gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori Gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib dalam bermasyarakat, dengan kata lain teori ini menjadi dasar dari penjatuhan suatu pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu untuk dapat dipertahankannya suatu tata tertib masyarakat.
- b. Yang mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terpidana.²⁶

2. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 166

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105- 112

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan terdakwa ataupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari sang hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan intuisi atau instink semata,

tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan pengalaman yang ia punya, maka seorang hakim bisa mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan itu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Landasan teori ini kebijakan ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa dan juga tanah air Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan juga dibina. Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yakni upaya perlindungan terhadap

masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menanamkan solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka mendidik dan membina para pelaku tindak pidana anak dan sebagai pencegahan khusus maupun pencegahan umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.²⁸ Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- A. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 33

langsung dengan masalah yang diteliti.²⁹ Yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP);
 - c. Putusan Perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG
 - d. Putusan Perkara No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu data untuk penelitian normatif, yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum maupun Ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

²⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 47

diteliti.³⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library reseacrh*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan bertentangan satu sama lain.

5. Teknik Pengolahan Bahan hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistemisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.³¹

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 11

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 251

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.³²

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan.³³

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 93

³³ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm. 86

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur:

- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Christine dan Cansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penintensier Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

----- dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Grup, Jakarta.

Prodjoharmidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soesilo, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.

Ronny Hanitijo Soematri, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

----- dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarta, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Sudirman Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Majalah dan Surat Kabar:

Antonius Sujata, "*Landasan Peninjauan kembali Kasus Tibo*", Suara Pembaruan,
26 september 2006

Lilik Mulyadi, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Edisi no. 256 bulan Mei 2006*, Ikahi, Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1305/Pid.B/2013/PN.PLG

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1751/Pid.B/2012/PN.PLG

Website:

<http://kbbi.web.id/tipu>, diakses pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2014,
pukul 09.29 WIB